

Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Dimensi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sri Wahyuni

Universitas Islam Batik Surakarta

Korespondensi: uni21636@gmail.com

Abstract

The purpose of this reseach are analyze the effect of understanding tax regulations and dimension of justice on taxpayer compliance Micro, Small and Medium Enerprises (MSMEs). This research uses quantitative research method by using survey research form. Population of this research are taxpayer that registered in KPP Pratama Boyolali. The sample tecique using random sampling. Analysis of data using multiple linier regression.

The result of this research that : 1) The understanding tax regulations has positive and significant effect on compliance of the Micro, Small and Medium Enerprises (MSMEs), 2) Dimension of justice has positive and significant effect on compliance of the Micro, Small and Medium Enerprises (MSMEs), 3) The understanding tax regulations and dimension of justice simultaneously havea significant effect on taxpayer compliance Micro, Small and Medium Enerprises (MSMEs).

Keywords : taxpayer compliance, understanding tax regulations, dimension of justice.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan dimensi keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan formulir penelitian survei. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Boyolali. Teknik pengambilan sampel menggunakan random sampling. Analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini bahwa: 1) Pemahaman regulasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), 2) Dimensi keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Usaha Mikro, Kecil dan Usaha Menengah (UMKM), 3) Pemahaman regulasi pajak dan dimensi keadilan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Kata kunci: kepatuhan wajib pajak, memahami peraturan pajak, dimensi keadilan

A. PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian negara yang dapat kita lihat dari banyaknya pembangunan infrastruktur tidak lepas dari peranan pajak. Pajak merupakan salah satu kontribusi terbesar yang diterima negara untuk pembiayaan. Berdasarkan dana APBN 2017 yang dikutip dari harian wartakota, belanja negara yang dibutuhkan pemerintah untuk menjalankan program-programnya di tahun 2017 sebesar Rp 2.080,5 triliun. Penerimaan untuk membiayai belanja pemerinta bersumber dari pendapatan negara Rp 1.750,3 triliun pendapatan negara tersebut, sebesar Rp 1.498,9 triliun bersumber dari pajak. Artinya, 72 persen belanja negara bersumber dari pajak. Penerimaan pajak yang tinggi akan memudahkan negara dalam mengelola APBNnya.

Di Indonesia, sistem perpajakan menggunakan *self assessment system*. Sistem *Self-assessment* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib

Pajak (WP) untuk menghitung/memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemahaman peraturan perpajakan tentu sangatlah dibutuhkan oleh wajib pajak dalam hal ini. Semakin wajib pajak paham akan peraturan, maka semakin patuh juga dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Kepatuhan wajib pajak ini nantinya akan membantu meningkatkan dalam penerimaan pajak.

Salah satu usaha pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan memberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang pph final untuk UMKM. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa UMKM yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,- dalam 1 (satu) tahun pajak, maka dikenakan tarif 1% dari peredaran bruto. Dalam hasil uji analisis data dalam penelitian Putra,dkk (2018) ditemukan bahwa responden menyatakan penerapan pajak PP no. 46 tahun 2013, yaitu biaya 1% dari total turnover mereka adalah wajar dan sesuai. Dalam perjalanan PP. No. 46 Tahun 2013 adalah penilaian wajib bagi pemerintah untuk bisnis UKM, prinsip keadilan pajak yang dirasakan oleh responden ini juga merupakan alasan mengapa UKM patuh pada PP. 46 seperti itu. Perpajakan dinyatakan dengan pernyataan bahwa setiap warga negara harus berpartisipasi dalam pembiayaan pemerintah, sejauh mungkin secara proporsional sesuai dengan kemampuannya, dengan membandingkan pendapatan yang ia terima dengan perlindungan yang ia nikmati dari negara. Prinsip keadilan dalam hukum perundang-undangan perpajakan dan kasus implementasinya harus dipegang teguh, meskipun kebenarannya relatif

Peraturan ini kemudian direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang disahkan pada tanggal 8 Juni 2018, dimana tarif sebelumnya 1% kini diturunkan menjadi 0,5%. Penurunan tarif ini tentunya diharapkan banyak masyarakat yang sebelumnya terbebani dengan tarif 1 % kini merasa di peringan dengan tarif 0.5%, sehingga hal ini nantinya akan meningkatkan penerimaan pajak Negara.

B. TINJAUAN TEORI

Teori Legitimasi

Legitimasi dapat dianggap sebagai menyamakan persepsi atau asumsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas adalah merupakan tindakan yang diinginkan, pantas ataupun sesuai dengan sistem norma, nilai, kepercayaan dan definisi yang dikembangkan secara sosial (Suchman, 1995 dalam Rosita Candra 2009). Legitimasi dianggap penting bagi perusahaan dikarenakan legitimasi masyarakat kepada perusahaan menjadi faktor yang strategis bagi perkembangan perusahaan ke depan.

Teori legitimasi didasarkan pada pengertian kontrak sosial yang diimplikasikan antara institusi sosial dan masyarakat (Ahmad dan Sulaiman, 2004). Teori tersebut dibutuhkan oleh institusi-institusi untuk mencapai tujuan agar kongruen dengan masyarakat luas. Gray et al (1996:46) dalam Ahmad dan Sulaiman (2004) berpendapat bahwa legitimasi merupakan :

”... ..a systems-oriented view of the organisation and society ...permits us to focus on the role of information and disclosure in the relationship between organisations, the State, individuals and groups”

Definisi tersebut mengatakan bahwa legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat (society), pemerintah individu dan kelompok masyarakat. Untuk itu, sebagai suatu sistem yang mengutamakan keberpihakan atau kepentingan masyarakat. Operasi perusahaan harus sesuai dengan harapan dari masyarakat.

Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pemahaman wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak terhadap sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan perpajakan yang berlaku (Mardiasmo, 2013:50).

Ciri – ciri pemahaman peraturan perpajakan menurut Lazuardini (2018:27) yaitu:

1. Paham dengan cara-cara dalam perpajakan, paham akan Hak dan Kewajiban sebagai wajib pajak, menyetorkan Surat Pemberitahuan (SPT), memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), membayar pajak tepat waktu.
2. Paham dengan sistem yang ada di Indonesia, yang menganut sistem *self assessment* yaitu memberikan kebebasan untuk wajib pajak agar mendaftarkan diri, menghitung jumlah tanggungannya sendiri, membayar dan melaporkan pajak terutangnnya sendiri.
3. Paham dengan fungsi pajak. Ada dua fungsi pajak yaitu fungsi penerimaan dan fungsi mengatur. Fungsi penerimaan adalah fungsi pajak yang digunakan untuk biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pajak merupakan salah satu pendapatan yang dihasilkan oleh negara dan nantinya akan dikeluarkan negara untuk kebutuhan rakyatnya. Fungsi mengatur adalah tujuan adanya pajak untuk mencapai suatu tujuan dan melaksanakan kebijakan didalam perekonomian maupun dalam kehidupan sosial.

Dimensi Keadilan

Persepsi masyarakat mengenai keadilan sistem perpajakan yang berlaku suatu negara sangat mempegaruhi kepatuhan pelaksanaan perpajakan di negara tersebut. Masyarakat akan patuh pada kewajiban perpajakan apabila mereka merasa bahwa sistem perpajakan dianggap adil. Menurut Musgrave and Musgrave (dalam Suryadi, 2018 : 62) ukuran dalam menilai keadilan adalah benefit approach dan ability to pay approach. Ukuran benefit didasarkan pada manfaat dari jasa-jasa pemerintah yang diterima wajib pajak, dimana pembebanan pajak pada masing-masing wajib pajak didasarkan pada besarnya manfaat tersebut. Semakin besar manfaat yang diterima wajib pajak, maka semakin besar beban pajaknya. Sedangkan ukuran ability to pay approach didasarkan pada kemampuan individu untuk membayar pajak, dimana kemampuan diukur berdasarkan atas tingkat kemakmuran yang diukur berdasarkan atas tingkat pendapatan, jumlah kekayaan, atau pengeluaran konsumsi individu. Semakin tinggi tingkat kemampuan individu untuk membayar pajak, maka beban pajak yang dibayar semakin besar.

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kepatuhan wajib pajak adalah sejauh mana wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar sesuai peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak adalah kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dari wajib pajak yang paham akan semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan, menghitung jumlah pajak yang terhutang dengan benar, membayar pajak tepat pada waktunya dan tertib untuk melaporkan pajak yang telah dibayar tepat waktu.

Rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh banyak hal. Dari segi keuangan publik, kalau pemerintah dapat menunjukkan bahwa pengelolaan pajak dilakukan dengan benar dan sesuai dengan keinginan wajib pajak, maka wajib pajak cenderung untuk mematuhi aturan perpajakan, Namun sebaliknya jika pemerintah tidak dapat menunjukkan penggunaan pajak secara transparan dan akuntabilitas, maka wajib pajak tidak mau membayar pajak dengan benar. Dari segi penegakkan hukum, pemerintah harus menerapkan hukum dengan adil kepada semua orang. Apabila ada wajib pajak yang tidak membayar pajak, siapapun dia (termasuk pejabat publik maupun keluarganya) akan dikenakan sanksi (Syahdan, 2014 :67).

Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1 : Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

H2 : Dimensi keadilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

H3 : Pemahaman peraturan perpajakan dan dimensi keadilan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

C. METODE PENELITIAN

Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian sistematis untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya dimana proses pengolahan data disajikan dalam bentuk statistik yang kemudian dianalisa dan dapat ditarik kesimpulan yang berlaku umum di dalam suatu parameter. Proses penelitian bersifat deduktif, dimana untuk menjawab rumusan masalah digunakan konsep atau teori sehingga dapat dirumuskan hipotesis. Hipotesis tersebut selanjutnya diuji melalui data lapangan dengan menggunakan instrumen dalam pengumpulannya. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan statistik deskriptif atau inferensial sehingga dapat disimpulkan hipotesis yang dirumuskan dapat diterima atau tidak (Sugiyono, 2016:8).

Lokasi penelitian dilakukan di KPP Pratama Boyolali yang beralamat di Jalan Raya Solo Boyolali Km.24 Mojosongo, Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah 57512.

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Boyolali. Sedangkan teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling. Metode simple random sampling adalah pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu (Sugiyono, 2016:40).

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara penyebaran kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk kemudian dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden (Sugiyono, 2016:142).

Operasional Variabel

Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terkait merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. (Sugiyono, 2016:39). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak UMKM. Kepatuhan wajib pajak adalah sejauh mana wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar sesuai peraturan perpajakan.

Variabel Independen (X)

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2016:39). Variabel independen dalam penelitian ini, yaitu :

1. Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pemahaman peraturan perpajakan adalah pemahaman wajib pajak terhadap sistem pemungutan pajak dan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga dapat memenuhi semua kewajiban perpajakannya.

2. Dimensi Keadilan

Dimensi keadilan adalah persepsi masyarakat mengenai keadilan sistem perpajakan yang berlaku suatu negara.

PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	40	19	42	32,95	5,208
X2	40	26	43	35,75	3,579
Y	40	15	40	30,00	5,397
Valid N (listwise)	40				

Uji Validitas

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan

Butir	Nilai Corrected Item Total Correlation / r hitung	Sig.	R table	Kriteria
1	0,517	0,001	0,3210	Valid
2	0,447	0,004	0,3210	Valid
3	0,751	0,000	0,3210	Valid
4	0,536	0,000	0,3210	Valid
5	0,489	0,001	0,3210	Valid
6	0,772	0,000	0,3210	Valid
7	0,780	0,000	0,3210	Valid
8	0,762	0,000	0,3210	Valid
9	0,517	0,001	0,3210	Valid

Sumber : Hasil olah data 2019

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel Dimensi Keadilan

Butir	Nilai Corrected Item Total Correlation / r hitung	Sig.	r table	Kriteria
1	0,550	0,000	0,3210	Valid
2	0,414	0,008	0,3210	Valid
3	0,402	0,010	0,3210	Valid
4	0,774	0,000	0,3210	Valid
5	0,720	0,000	0,3210	Valid
6	0,670	0,000	0,3210	Valid
7	0,410	0,009	0,3210	Valid
8	0,536	0,000	0,3210	Valid

9	0,411	0,008	0,3210	Valid
---	-------	-------	--------	-------

Sumber : Hasil olah data 2019

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Butir	Nilai Corected Item Total Corralation / r hitung	Sig.	r tabel	Kriteria
1	0,827	0,000	0,3210	Valid
2	0,722	0,000	0,3210	Valid
3	0,858	0,000	0,3210	Valid
4	0,847	0,000	0,3210	Valid
5	0,776	0,000	0,3210	Valid
6	0,619	0,000	0,3210	Valid
7	0,829	0,000	0,3210	Valid
8	0,739	0,000	0,3210	Valid

Sumber : Data diolah 2019

Berdasarkan tabel 4 maka dapat dilihat bahwa pernyataan untuk seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki status valid, karena nilai r hitung > dari r tabel (0,3210).

Uji Reliabilitas

Tabel 5. Hasil Uji Relibilitas

No	Variabel	r alpha	Kriteria
1	Pemahaman Peraturan Perpajakan	0,808	Reliabel
2	Dimensi Keadilan	0,728	Reliabel
3	Kepatuhan Waji Pajak UMKM	0,901	Reliabel

Sumber : Data yang diolah 2019

Berdasarkan tabel 5 menunjukan variabel dalam penelitian ini memiliki nilai r alpha > 0,06 sehingga instrumen dinyatakan reliabel.

Uji Multikolinearitas

Tabel 6. VIF dan Tolerance

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1. (Constant)		
Pemahaman Peraturan	0,864	1,157
Perpajakan (X1)	0,864	1,157
Dimensi Keadilan (X2)		

a. Dependent Variable : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sumber : Data yang diolah 2019

Dari tabel diatas menunjukan bahwa variable dalam penelitian ini memiliki nilai VIF < 10 dan nilai *tolerance* > 0,01, sehingga dapat disimpulkan bahwa antara variabel tidak terjadi persoalan multikolinearitas dan layak digunakan.

Uji Heteroskedastisitas

Table 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji park

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	5,301	3,678		1,441	,158
	X1	-,091	,073	-,217	-1,253	,218
	X2	,023	,106	,038	,220	,827

a. Dependent Variable: RES2

Sumber : Data yang diolah 2019

Pada tabel di atas menunjukan nilai signifikansi pemahaman peraturan perpajakan dan dimensi keadilan > 0,05, maka dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 8. Analisis Regresi Berganda

Coefficients ^a												
Model		Unstandardized		Standardized			Correlations			Collinearity		
		Coefficients		Coefficients		t	Sig.	Zero-order	Partial	Part	Statistics	
		B	Std. Error	Beta							Tolerance	VIF
1	(Constant)	-6,478	6,605			-,981	,333					
	X1	,477	,131	,460	3,644	,001	,602	,514	,428	,864	1,157	
	X2	,580	,190	,385	3,053	,004	,555	,449	,358	,864	1,157	

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data yang diolah 2019

Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi berganda maka persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

$$Y = -6,478 + 0,477X_1 + 0,580X_2$$

Adapun arti dari koefisien regresi tersebut adalah sebagai berikut :

1) Konstanta = -8,522

Artinya apabila pemahaman peraturan perpajakan dan dimensi keadilan diasumsikan konstan maka kepatuhan wajib pajak UMKM akan turun sebesar 8,522.

2) Koefisien regresi (b₁) = 0,477

Artinya apabila pemahaman peraturan perpajakan meningkat, maka akan terjadi kenaikan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 0,477, dengan asumsi variabel lain tetap. Nilai b₁ bertanda positif, sehingga apabila pemahaman peraturan perpajakan meningkat, maka akan terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM dan sebaliknya.

3) Koefisien regresi (b₂) = 0,580

Artinya apabila dimensi keadilan meningkat, maka kepatuhan wajib pajak UMKM meningkat sebesar 0,580 satuan dengan asumsi variabel lain tetap. Nilai b₂ bertanda positif, sehingga apabila semakin tinggi tingkat dimensi keadilan akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dan sebaliknya.

Pengujian Hipotesis

Pengujian Variabel Bebas Secara Parsial (uji t)

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dari variabel bebas (pemahaman peraturan perpajakan dan dimensi keadilan), terhadap variabel terikat (kepatuhan wajib pajak UMKM) secara parsial atau individual.

Tabel 9. Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	-6,478	6,605			-,981	,333
	X1	,477	,131	,460	3,644	,001	
	X2	,580	,190	,385	3,053	,004	

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan hasil uji t di atas, tabel 9 menunjukkan signifikansi $X1\ 0,001 < 0,005$, maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Tabel 9 menunjukkan signifikansi $X2\ 0,004 < 0,005$, maka dapat disimpulkan bahwa H2 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi keadilan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengujian Variabel Bebas Secara Simultan (Uji F)

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dari variabel bebas (pemahaman peraturan perpajakan dan dimensi keadilan), terhadap variabel terikat (kepatuhan wajib pajak UMKM) secara simultan atau bersamaan.

Tabel 10 Uji F

ANOVA ^a							
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	557,531	2	278,765	17,830	,000 ^b	
	Residual	578,469	37	15,634			
	Total	1136,000	39				

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Hasil uji f pada tabel 10 menunjukkan nilai signifikansi $0,000 < 0,005$, maka dapat disimpulkan bahwa H3 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan dan dimensi keadilan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pembahasan Hasil Penelitian

Berikut hasil pembahasan hasil pengujian hipotesis diatas :

1) H1 : Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil uji hipotesis menunjukkan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Pada umumnya semakin wajib paham akan peraturan perpajakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM akan semakin baik.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mustofa (2013), Lazuardini (2013), Pusparini (2016) dan Wahyu (2016) yang menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kewajiban pajak UMKM.

2) H2 : Pengaruh Dimensi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa dimensi keadilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Wajib pajak akan patuh akan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan apabila mereka merasa bahwa adanya asas keadilan dalam sistem perpajakan yang berlaku.

Penelitian Ini dilakukan oleh Mustofa (2016), Sariati (2017), Suryadi (2018) dan Syahdan (2017), Putra, dkk (2018) menyatakan bahwa dimensi keadilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

3) H3 : Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Dimensi Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan dan dimensi keadilan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Pemahaman yang baik akan peraturan perpajakan dan adanya keadilan dalam sistem perpajakan akan membuat wajib pajak UMKM patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara

Vol 2 No 2, Juli-Desember 2019

<https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view/43>

Hal 79-81

1. Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga apabila pemahaman peraturan perpajakan meningkat, maka akan terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM dan sebaliknya.
2. Dimensi keadilan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga apabila semakin tinggi tingkat dimensi keadilan akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dan sebaliknya.
3. Pemahaman peraturan perpajakan dan dimensi keadilan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Semakin baik tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dan adanya keadilan dalam sistem perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Saran

1. KPP Pratama Boyolali, harus terus memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat mengenai peraturan perpajakan, sehingga masyarakat menjadi paham dan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, jumlah UMKM di Boyolali ada sekitar 26 ribu. Apabila 26 ribu UMKM ini paham akan peraturan perpajakan, tentulah akan ada peningkatan penerimaan pajak yang signifikan.
2. Untuk penelitian selanjutnya bisa memperluas lokasi penelitian, misal searea Kanwil DJP Jawa Tengah II sehingga dapat diperoleh hasil yang jauh lebih baik.
3. Menambahkan variabel lain seperti sanksi pajak, tarif dan persepsi kemudahan agar hasil penelitian semakin relevan.
4. Penelitian hanya dilakukan pada 1 KPP, yaitu KPP Pratama Boyolali.
5. Variabel yang digunakan hanya sebatas pemahaman peraturan perpajakan dan dimensi keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kebingin, Yosefin Novitasari. 2017. *Pengaruh dimensi Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada UMK yang Terdaftar di KPP Pratama Kota Madiun)*. Thesis, Universitas Brawijaya Malang
- Lazuardini, dkk. 2018. *Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM*. E-Jurnal Riset Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang. Diakses tanggal 5 April 2019.
- Hendrawan, S. A., & Suprpto, S. (2018). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penerapan Sistem E-Filling Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang. *JAD: Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*, 1(1), 35-44.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan (Edisi Revisi 2013)*. Yogyakarta : Andi Offset
- Mustofa, Fauzi Achmad. 2016. *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Mahasiswa Perpajakan Vol 8, No 1 2016*. Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Putra, Aditya Halim Perdana Kusuma, dkk. 2018. *Quantitative Series : Factors Analysis Effects of Government Regulation Number 46 the Year 2013 For SNE's by Justice, Convenience, and Simplicity of Tax Aspects*. *Substantive Justice International Journal Of Law* Volume 1, Issue 2, July 2018 :65-81.
- Purbowati, R., Purbowati, R. F. L., & Lestari, R. F. (2018). Analisis Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Penerimaan Pajak Penghasilan Setelah Ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK. 010/2016 Tentang

Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (Study Pada KPP Pratama Sidoarjo Barat). *JAD: Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*, 1(2), 77-90.

- Sariati, dkk. 2017. *Pengaruh Persepsi Keadilan dan Persepsi Kemudahan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kelompok UMKM Pasca Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Pada KPP Pratama Sawahan Surabaya*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Surabaya.
- Syahdan, Syaiful Anwar dan Asfida Parama Rani. 2017. *Dimensi Keadilan atas Pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013 dan Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Investasi Vol 10 No 1 Juni 2014* hal 64-72. STIEI Kayutangi Banjarmasin.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suryadi, Dedy. 2018. *Pengaruh Dimensi Keadilan Pajak dan Tax Morale Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar di KPP Pratama Kota Bandung*. *Jurnal Jurusan Akuntansi Politeknik TEDC Bandung*.
- Utomo, L. P. (2015). *Pengaruh Postur Motivasi Atas Cara Pandang Wajib Pajak Kepada Fiskus Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Orang Pribadi*. *Eksis: Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*, 10(2)
- Wahyono, Haris Triono. 2016. *Pengaruh Dimensi Keadilan, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Moral Wajib Pajak dan Komunikasi Setelah Pemberlakuan PP No. 46 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Pelaku UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Karanganyar)*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.